

Bapemperda DPRD Jawa Barat Menyoroti Urgensi Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Kepariwisata

BANDUNG, Prolite – DPRD Jawa Barat menyoroti Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat dibentuk untuk harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Hal itu disampaikan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Barat, R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, Bandung, Selasa (26/9/2023).

Yunandar menjelaskan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata saat ini belum selaras dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dan sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan serta perkembangan kepariwisataan saat ini. Belum lagi, sudah banyak aturan lain terkait kepariwisataan dari pemerintah pusat yang harus segera disesuaikan.

Baca Juga: 2 Raperda Perkuat Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Resmi Disepakati Pemkot dan DPRD Kota Bandung

“Dengan kata lain, Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang kita punya ini sudah out of date atau kadaluarsa. Sehingga perlu segera dilakukan perubahan, perbaikan atau harmonisasi,” jelas Yunandar.



Baca Selanjutnya
Pelantikan Pengurus Hands For Help Bandung Dan Baksos Kepada Anak-anak